

**PUTUSAN**  
**NOMOR : 283 K/TUN/1998**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

**YAYASAN PERGURUAN DHARMA AGUNG (INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI TD. PARDEDE**, diwakili oleh Ny. SARIATY PR. SIREGAR BR. PARDEDE, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ketua Umum Yayasan Perguruan Dharma Agung/Institut Sains Dan Teknologi Td. Pardede, beralamat di Jalan Bantam No. 21 Medan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : 1. DJ. L. AROEN, SH., 2. MADE BASKARA, SH., Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Matraman I No. 2 Jakarta Timur, 13150, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Maret 1998;

Pemohon Kasasi, dahulu Penggugat

**Melawan :**

**PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT**, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh : 1. SUBROTO, SH., 2. GUMONO, SH., 3. DJOKO MURSITO, SH., 4. DRS. ZAFAR SODIKIN, SH., 5. MOCHAMAD ALIMUDDIN, SH., semuanya adalah karyawan Kepaniteraan pada Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Juni 1997.

Termohon Kasasi, dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi sebagai Tergugat di muka persidangan

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil :

bahwa putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat yang menjadi objek sengketa (bukti P-1) diberitahukan kepada Penggugat oleh Kepala Kepaniteraan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat melalui suratnya No. TAR.951/M/KP4P/19 tanggal 31 Oktober 1996 (bukti P-2), dimana keputusan Tergugat tersebut adalah tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) antara Penggugat selaku pengusaha dengan Prof. DR. J.A. Napitupulu, Msc., dkk. sebagai pekerja, tetapi di dalam diktum putusan tidak ada menyebutkan tentang PHK, dan ternyata Tergugat telah mengambil putusan dengan mengubah putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah Sumatera Utara (bukti P-3), yaitu disatu pihak menyatakan hubungan kerja antara Yayasan Perguruan Dharma Agung/ISTP Medan cq. Penggugat dengan Sdr. Prof. DR. J.A. Napitupulu Msc. dkk. tidak pernah putus, tetapi dilain pihak mewajibkan kepada Penggugat untuk membayar secara tunai berupa upah dan THR tahun 1995 kepada Prof. DR. J.A. Napitupulu, Msc., dkk., sehingga Penggugat menolak putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat tersebut (vide Pasal 48 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986), karena Tergugat telah menerbitkan keputusan yang bertentangan dengan perundang-undangan, yaitu :

1. PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN tidak berwenang menyelesaikan sengketa ini, karena yang menjadi pokok persoalan timbulnya sengketa ini adalah disebabkan adanya surat perjanjian tanggal 5 Januari 1995, dan Surat Ketua PPDA/ISTP (bukti P-5 s/d P-8), dan surat perjanjian tersebut ditanda tangani oleh Rektor Universitas Dharma Agung, yakni Prof. DR. J.A. Napitupulu, Msc. sebagai pelaksana harian berikut 95 orang fungsionaris dan staf fakultas-fakultas Universitas Dharma Agung, hal tersebut menunjukkan secara yuridis adanya persetujuan terhadap isi dan tujuan terhadap perjanjian tersebut, dengan demikian yang terlibat langsung dan terikat dalam perjanjian tersebut adalah Prof. DR. J.A. Napitupulu, Msc., dkk. (6 orang) bukan Rektor Universitas Dharma Agung/ISTP dan bukan dengan Yayasan Perguruan Dharma Agung/ISTP cq. Penggugat, dan berdasarkan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990, maka seharusnya yang dituntut bukan Yayasan Perguruan Dharma Agung/ISTP TD. Pardede sebagai pengusaha, melainkan Rektor UDA sebagai badan hukum, disamping itu surat perjanjian tanggal 5 Januari 1995 bukan merupakan perjanjian kerja dan bukan perjan-

jian perburuhan, serta bukan KKB, tetapi merupakan perjanjian biasa/perdata murni yang tunduk pada ketentuan Pasal 1320 jo Pasal 1338 KUHPerdata, demikian pula dengan Surat Ketua YPDA/ISTP (bukti P-6 s/d P-8), yaitu peralihan status dari dosen tetap menjadi dosen honor bukan merupakan PHK, maka menurut hukum Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah dan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat tidak **berwenang memeriksa dan menyelesaikan sengketa ini, sehingga tindakan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat tersebut merupakan perbuatan melampaui kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang;**

2. Penerapan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957 dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1964 dalam putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat bertentangan dengan peraturan yang berlaku, karena dalam diktum putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat yang menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Prof. DR. J.A. Napitupulu, Msc. tidak pernah putus, maka menurut hukum ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957 dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1964 tidak ada relevansinya, seperti yang dikemukakan dalam pertimbangan hukum putusannya, demikian pula halnya dengan kepala putusan yang menyatakan tentang putusan hubungan kerja, hal tersebut tidak perlu dicantumkan, sehingga secara *juridis* Tergugat telah mengeluarkan suatu keputusan yang bertentangan dan melanggar azas-azas kepentingan umum, yaitu jelas, benar, dan adil;
3. Pencantuman upah dalam diktum putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981, karena Prof. DR. J.A. Napitupulu, Msc., dkk. statusnya telah dialihkan dari dosen tetap menjadi dosen tidak tetap (honor) terhitung sejak tanggal 28 November 1995, dan berdasarkan peraturan intern yang berlaku di Universitas Dharma Agung/ISTP, apabila seorang dosen tidak tetap, tidak aktif memberi kuliah, maka berdasarkan ketentuan yang berlaku di UDA, dosen yang bersangkutan tidak berhak mendapat gaji/upah, hal tersebut sejalan dengan bunyi Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981, dengan demikian diktum putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat yang mewajibkan Penggugat untuk membayar upah secara tunai jelas bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 (isi diktum putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat butir III),

sehingga keputusan Tergugat tersebut telah melanggar azas-azas kepentingan umum, yaitu azas keadilan dan kewajaran, azas bertindak cermat, dan azas motivasi, dengan demikian keputusan Tergugat tersebut telah merugikan kepentingan Penggugat (vide Pasal 53 ayat (2) huruf a, b dan c Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk mendunda surat keputusan dimaksud, dan menuntut untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4-Pusat) Jakarta tanggal 30 September 1996 No. 845/787/77-14/II/PHK/9-1996 yang dikeluarkan oleh Tergugat tentang Pemutusan Hubungan Kerja antara Yayasan Perguruan Dharma Agung/Institut Sains dan Teknologi TD. Pardedede (YPDA/ISTP) selanjutnya disebut Pengusaha dengan Saudara Prof. DR. J.A. Napitupulu, Msc., Ir. K.A. Hutabarat M. Agr., Ir. K. Sitinjak M. App.Sc., Drs. O.F. Siregar, Drs. M. Simanorang MS dan Drs. CH. Herutomo masing-masing sebagai Dosen pada Yayasan Perguruan Dharma Agung, disebut pekerja;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak masing-masing pada tanggal 19 Februari 1998 kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Maret 1998 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 4 Maret 1998 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. W7.PT.TUN.KAS.393.1998, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan mana kemudian disusul dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 17 Maret 1998;

bahwa pada tanggal 18 Maret 1998 telah diberitahukan tentang memori kasasi kepada pihak lawan dengan secara seksama;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan Pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah : Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah salah menerapkan hukum, yaitu telah tidak mempertimbangkan dengan sempurna, bahwa :

1. Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan tidak berwenang menyelesaikan sengketa karena : yang menjadi pokok persoalan timbulnya sengketa ini adalah disebabkan adanya surat perjanjian tanggal 5 Januari 1995, dan Surat Ketua PPDA/ ISTP (bukti P-5 s/d P-8) yang ditanda tangani oleh Prof. Dr. J.A. Napitupulu, Msc., sebagai pelaksana harian berikut 95 orang fungsionaris dan staf fakultas-fakultas Universitas Dharma Agung, hal tersebut menunjukkan secara yuridis adanya persetujuan terhadap isi dan tujuan terhadap perjanjian tersebut, dengan demikian yang terlibat langsung dan terikat dalam perjanjian tersebut adalah Prof. Dr. J.A. Napitupulu, Msc., dkk. (6 orang) dengan Rektor Universitas Dharma Agung/ISTP dan bukan dengan Yayasan Universitas Dharma Agung/ISTP cq. Penggugat, dan berdasarkan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990, maka seharusnya yang dituntut bukan Yayasan Perguruan Dharma Agung/ISTP TD. Pardede sebagai pengusaha, melainkan Rektor UDA sebagai badan hukum, disamping itu surat perjanjian tanggal 5 Januari 1995 bukan merupakan perjanjian kerja dan bukan perjanjian perburuhan, serta bukan KKB, tetapi merupakan perjanjian biasa/perdata murni yang tunduk pada ketentuan Pasal 1320 jo Pasal 1338 KUHPerdata, demikian pula dengan Surat Ketua YPDA/ISTP (bukti P-6 s/d P-8), yaitu peralihan status dari dosen tetap menjadi dosen honor bukan merupakan PHK, maka menurut hukum P4D (Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah) dan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat tidak berwenang memeriksa dan menyelesaikan sengketa ini, sehingga tindakan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat tersebut merupakan perbuatan melampaui kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang;
2. Penerapan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957 dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1964 dalam putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat bertentangan dengan peraturan yang berlaku, karena dalam diktum putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat yang menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Prof. DR. J.A. Napitupulu, Msc. tidak pernah putus, maka menurut hukum ketentuan Undang-

undang Nomor 22 Tahun 1957 dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1964 tidak ada relevansinya, seperti yang dikemukakan dalam pertimbangan hukum putusannya, demikian pula halnya dengan kepala putusan yang menyatakan tentang putusan hubungan kerja, hal tersebut tidak perlu dicantumkan, sehingga secara yuridis Tergugat telah mengeluarkan suatu keputusan yang bertentangan dan melanggar azas-azas kepentingan umum, yaitu jelas, benar, dan adil;

3. Pencantuman upah dalam diktum putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981, karena Prof. DR. J.A. Napitupulu, Msc., dkk. statusnya telah dialihkan dari dosen tetap menjadi dosen tidak tetap (honor) terhitung sejak tanggal 28 November 1995, dan berdasarkan peraturan intern yang berlaku di Universitas Dharma Agung/ISTP, apabila seorang dosen tidak tetap, tidak aktif memberi kuliah, maka berdasarkan ketentuan yang berlaku di UDA, dosen yang bersangkutan tidak berhak mendapat gaji/upah, hal tersebut sejalan dengan bunyi Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981, dengan demikian diktum putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat yang mewajibkan Penggugat untuk membayar upah secara tunai jelas bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 (isi diktum putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat butir II);

Menimbang :

mengenai keberatan-keberatan ad. 1 sampai dengan ad. 3

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut di atas menurut Pendapat Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa Penggugat adalah suatu yayasan yang bergerak dibidang pendidikan tinggi merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah untuk menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang pendidikan, yang keberadaannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 Pasal 116 :

- Bahwa dosen yang bekerja pada yayasan tersebut adalah tenaga pendidik yang diangkat khusus untuk tugas mengajar pada perguruan tinggi dalam lingkungan yayasan tersebut (Pasal 1 butir 2, 3 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 dari Rektor, Pem-

bantu Rektor sebagai pemimpin tinggi (Pasal 29 ayat (3) sub 1 peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990);

- Bahwa dari pasal-pasal/ketentuan tersebut jelas bahwa hubungan Penggugat dengan para pekerja (Prof. Dr. J.A. Napitupulu, Msc., dkk) bukan hubungan industrial tetapi hubungan dibidang pendidikan antara dosen-dosen dengan Universitas dalam lingkungan kerja Tergugat;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut perselisihan antara Penggugat dengan dosen-dosen/Rektor Universitas Dharma Agung bukan wewenang Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (Tergugat) untuk menyelesaikannya;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa memenuhi kriteria Pasal 53 ayat (2a) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986;  
Oleh karenanya dapat dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi YAYASAN PERGURUAN DHARMA AGUNG (INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI TD. PARDEDE) tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 19 Februari 1998 No. 09/G/1997/PT.TUN.JKT., serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar seperti akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi sebagai pihak yang kalah maka harus membayar semua biaya perkara baik dalam tingkat pertama, banding, maupun dalam tingkat kasasi ini berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi YAYASAN PERGURUAN DHARMA AGUNG (INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI TD. PARDEDE) tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 19 Februari 1998 No. 09/G/1997/PT.TUN.JKT.,;

DAN MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Tergugat tidak berwenang untuk menyelesaikan perkara ini (Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990);
- Menyatakan batal demi hukum Surat Keputusan Tergugat No. TAR. 951/M/KP4P/19;

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar semua biaya perkara baik dalam peradilan tingkat pertama, banding maupun dalam tingkat kasasi, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 30 November 2000 dengan H. GERMAN HOEDIARTO, SH. Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung, sebagai Ketua Sidang, MANGATAS NASUTION, SH. dan Ny. Hj. EMIN AMINAH ACHADIAT, SH. sebagai Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2000, oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh MANGATAS NASUTION, SH. dan Ny. Hj. EMIN AMINAH ACHADIAT, SH. Hakim-hakim Anggota tersebut, serta ADRIANI NURDIN, SH. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

K E T U A

ttd.

ttd.

1. MANGATAS NASUTION, SH.

H. GERMAN HOEDIARTO, SH.

ttd.

2. NY. HJ. EMIN AMINAH ACHADIAT, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

ANDRIANI NURDIN, SH.

BIAYA PERKARA :

1. Meterai .....	Rp.	6.000,-
2. Redaksi .....	Rp.	1.000,-
3. Administrasi Kasasi .....	Rp.	<u>93.000,-</u>
Jumlah .....	Rp.	100.000,-